

BAB II

KEBIJAKAN KONTROVERSIAL QATAR DALAM PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA FIFA 2022

2.1 FIFA Sebagai Penyelenggara Olahraga Demokratis

Federation Internationale de Football Association (FIFA) Merupakan Organisasi pengatur utama sepak bola internasional yang bertanggung jawab atas perencanaan turnamen-turnamen penting, seperti Piala Dunia FIFA. FIFA sendiri didirikan pertama kali pada tahun 1904 dengan tujuan mempromosikan sepak bola di seluruh dunia. Pembentukan awalnya ialah untuk menyatukan asosiasi sepak bola nasional Eropa. Sejarah FIFA sebagai organisasi sepak bola telah berkembang pesat sejak pergantian abad ke-20 didorong oleh meningkatnya pertandingan internasional.²⁹

Di era modern, Piala Dunia FIFA telah berkembang menjadi acara global yang menyatukan miliaran penggemar dari seluruh dunia. Negara-negara yang berpartisipasi dari seluruh dunia bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia dalam turnamen yang diadakan setiap empat tahun sekali ini. Faktor utama yang berkontribusi terhadap popularitas sepak bola adalah posisi FIFA yang telah lama berdiri sebagai organisasi yang mengatur dunia.³⁰ Sepak bola telah menjadi olahraga paling populer di dunia di bawah kepemimpinannya, dengan lebih dari 150 juta pemain di seluruh dunia, 10 juta di antaranya adalah wanita. Melalui siaran

²⁹ Michael Levy, 'FIFA | Football, Soccer, World Cup, & Facts | Britannica', in <https://www.britannica.com/topic/federation-internationale-de-football-association>.

³⁰ Levy, 'FIFA | Football, Soccer, World Cup, & Facts | Britannica'.

televisi dan digital yang tersebar luas, selain stadion yang penuh sesak, permainan ini menarik miliaran penonton.³¹

FIFA mengklaim dirinya sebagai organisasi yang demokratis berdasarkan prinsip-prinsip representasi yang setara, otonomi institusional, dan pengawasan yang etis. Ini adalah model yang bertujuan untuk menyelaraskan pertumbuhan olahraga dengan tata kelola global. Premis demokrasi utama organisasi ini, “satu negara, satu suara” memberikan masing-masing dari lebih dari 200 asosiasi nasionalnya kewenangan yang sama dalam Kongres FIFA. Hal ini membantu menyeimbangkan kekuatan di antara negara-negara anggota.³²

Pengaturan ini mirip dengan sistem politik federal, dan tampaknya memberikan negara-negara sepak bola yang lebih kecil kekuatan formal yang sama dengan yang lebih besar. Namun, fasad demokratis menyembunyikan masalah yang lebih dalam, karena FIFA berurusan dengan kontrol elit, korupsi di dalam organisasi, dan pertanyaan tentang legitimasinya. Kongres, Komite Eksekutif, Sekretariat, dan Komite Etik independen adalah bagian utama dari struktur pemerintahan FIFA. Kelompok-kelompok ini dimaksudkan untuk mengawasi satu sama lain dan memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat membuat semua keputusan.³³ FIFA juga ingin menjaga agar olahraga tetap jujur dengan memastikan bahwa mereka independen dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Namun, independensi ini telah digunakan untuk melindungi dan mengisolasi

³¹ Kenneth Lewis, ‘Replay: Understanding International Football, Its League Models, And The Nuances And Consequences Of Loans, Transfers, and European Financial Fair Play Regulations.’, *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution*, 28.2 (2021), 189–243.

³² Arnout Geeraert and Frank van Eekeren, *Good Governance in Sport: Critical Reflections*, *Good Governance in Sport: Critical Reflections*, 2021 <<https://doi.org/10.4324/9781003172833>>.

³³ ‘Inside FIFA’, <https://inside.fifa.com/organisation/committees>.

kelompok tersebut, sering kali menjaga agar perilaku buruk di dalam kelompok tersebut tidak terlihat oleh orang lain.³⁴

Sebagai contoh, dalam kasus-kasus seperti Kuwait atau Benin, FIFA menggunakan skorsing untuk menegakkan peraturannya, sehingga mengesampingkan intervensi politik. Langkah-langkah ini dirancang untuk melindungi permainan yang adil, tetapi terkadang terlihat lebih sebagai bentuk pelaksanaan kebijaksanaan yang berdaulat daripada menjaga demokrasi.³⁵

Terlepas dari kesetaraan formal di antara para anggota, kerangka kerja demokratis FIFA sering kali dikooptasi oleh jaringan yang sudah mengakar di dalam kepemimpinannya. Masa jabatan João Havelange dan Sepp Blatter memberikan contoh yang bagus. Keduanya memanfaatkan sistem patronase-didukung oleh ikatan ekonomi dan aliansi pemilihan-untuk mengukuhkan pengaruh mereka di dalam struktur pemungutan suara yang terdesentralisasi di dalam FIFA.³⁶ Hal ini terkesan melambangkan kepentingan pribadi yang rasional: memajukan tujuan kepemimpinan melalui pembelian suara dan aliansi strategis. Sementara narasi publik mereka menekankan pertumbuhan dan inklusi global *Havelange* secara khusus memperjuangkan penyebaran sepak bola di wilayah-wilayah yang kurang beruntung pada proses kekuasaan yang sebenarnya tetap terkonsentrasi dan tidak jelas.³⁷

³⁴ Ibid.

³⁵ J Gordon Hylton, 'How FIFA Used the Principle of Autonomy of Sport to Shield Corruption in the Sepp Blatter Era', *Maryland Journal of International Law*, 32.1 (2017), 134.

³⁶ Sean P Collins and others, *Global Sports Leader*, 2021.

³⁷ Ibid.

Dualitas pemberdayaan dan kontrol ini merupakan inti dari defisit demokrasi FIFA. Di satu sisi, setiap asosiasi anggota menikmati kedudukan yang setara secara formal. Di sisi lain, negosiasi berisiko tinggi, uang sponsor, dan manuver elektoral menghasilkan ketidakseimbangan yang menumbangkan demokrasi yang diinginkan.³⁸

Dalam menghadapi skandal yang berulang kali terjadi dari penyelidikan awal tahun 2000-an hingga pengungkapan korupsi tahun 2015, FIFA melakukan reformasi struktural yang bertujuan untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Salah satunya adalah pembentukan Komite Etik independen, yang kemudian dilengkapi oleh spesialis hukum seperti Mark Pieth.³⁹ Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk menggambarkan perubahan menuju demokrasi internal dan kejelasan etika. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa perbaikan ini hanya bersifat kosmetik. Para pengawas yang tidak puas mengatakan bahwa tata kelola tetap tidak jelas, dengan perubahan yang gagal menembus ruang-ruang dalam kepemimpinan FIFA atau mengubah jaringan yang sudah mapan.⁴⁰

Lebih jauh lagi, pertanyaan tentang tugas demokratis meluas ke dalam pengawasan FIFA terhadap acara-acara global. Pemberian hak menjadi tuan rumah terkadang memicu kritik terhadap rezim otoriter yang menggunakan acara besar sebagai instrumen kekuatan lunak (*Soft Power*), atau bahkan *Sportwashing*.⁴¹

³⁸ Ibid.

³⁹ Steven A Bank, 'Reforming FIFA from the Inside Out', *Vanderbilt Journal*, 52.2 (2019), pp. 286–322 <https://cdn.vanderbilt.edu/vu-wp0/wp-content/uploads/sites/78/2019/05/2513584_2/5.20Bank.pdf>.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ *Sportwashing merujuk pada praktik penggunaan olahraga untuk mengalihkan perhatian publik dari perilaku yang kontroversial atau tidak etis, dengan tujuan memperbaiki reputasi entitas terkait melalui daya tarik olahraga yang besar, Baca lebih lengkapnya di*

Sejalan dengan norma-norma tata kelola modern, model-model normatif-seperti Prinsip-Prinsip Ruggie dari PBB-telah mendesak FIFA untuk memasukkan uji tuntas hak asasi manusia dalam perencanaan dan pengelolaan acara. Studi yang menggunakan metodologi *Ruggie* menggambarkan bagaimana uji tuntas, keterbukaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan dapat meningkatkan legitimasi normatif FIFA.⁴² Namun, penelitian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik: kepatuhan masih dangkal, dan keterlibatan tulus dari masyarakat yang terkena dampak jarang terjadi. Sebaliknya, negara tuan rumah sering kali menetapkan kondisi yang memengaruhi peristiwa dengan cara yang mungkin bertentangan dengan harapan prosedur demokratis.⁴³

Bagian lain dari masalah FIFA adalah susunan dan representasi dari badan-badan tata kelolanya. Meskipun kerangka kerja legislatif telah ada untuk representasi nasional yang adil, namun kerangka kerja tersebut tidak menyertakan para pemangku kepentingan utama seperti klub-klub profesional, serikat pemain (misalnya, FIFPro), dan para pendukung.⁴⁴ Pada awal tahun 2020-an, program reformasi Jérôme Champagne membayangkan FIFA yang diciptakan Kembali memperluas eksekutif untuk memasukkan perwakilan pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi. Konsep ini akan memposisikan kembali FIFA sebagai lembaga multi-pemangku kepentingan,

<https://www.humanrights.unsw.edu.au/students/blogs/what-is-sportswashing#:~:text=Sportswashing%20is%20the%20use%20of,wash%20away%20poor%20publicity>.

⁴² Robert McCorquodale and Jonathan Bonnitcha, 'The Concept of "Due Diligence" in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights', *European Journal of International Law*, 28 (2016) <<https://doi.org/10.1093/ejil/chx042>>.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Arnout Geeraert and Edith Drieskens, 'The EU Controls FIFA and UEFA: A Principal-Agent Perspective', *Journal of European Public Policy*, 22.10 (2015), 1448–66 <<https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1022206>>.

daripada sebuah badan yang diatur oleh federasi nasional saja. Reformasi semacam itu menghadapi perlawanan dari dalam, karena para aktor yang sudah mengakar takut akan berkurangnya otoritas mereka di tengah-tengah kepentingan yang saling bersaing.⁴⁵

Perdebatan dalam literatur tata kelola olahraga berkaitan dengan konflik ini. Para ahli teori representasi percaya bahwa dewan yang dipilih oleh anggota memberikan legitimasi tetapi mungkin kehilangan efisiensi, sehingga memaksa beberapa organisasi untuk merekrut spesialis independen demi kelincahan dan pengambilan keputusan yang tidak politis.⁴⁶ FIFA berada dalam dua pilihan: legitimasi demokratis melalui representasi yang luas harus dibayar dengan kerumitan birokrasi, sementara efisiensi yang dipimpin oleh para ahli berisiko mengasingkan asosiasi anggota dan melemahkan persepsi demokrasi.⁴⁷

Namun FIFA juga telah mencoba dengan inovasi demokrasi akar rumput. Program-program seperti Football for Hope dan Football3 mendorong pengambilan keputusan demokratis di tingkat lokal: para peserta menegosiasikan peraturan, menyelesaikan perselisihan, dan meniru praktik demokratis mikro di dalam sepak bola. Meskipun proyek-proyek ini mungkin tidak secara langsung berdampak pada tata kelola makro FIFA, mereka mencerminkan visi demokrasi berbasis sepak

⁴⁵ Juan Alejandro Hernández-Hernández and others, 'Stakeholder Governance and Sustainability in Football: A Bibliometric Analysis', *Heliyon*, 9.8 (2023), e18942 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18942>>.

⁴⁶ Cecilia Stenling and others, 'The Meaning of Democracy in an Era of Good Governance: Views of Representation and Their Implications for Board Composition', *International Review for the Sociology of Sport*, 58.1 (2022), 108–25 <<https://doi.org/10.1177/10126902221088127>>.

⁴⁷ Geeraert and van Eekeren.

bola yang didasarkan pada pemberdayaan, inklusivitas, dan keterlibatan masyarakat.⁴⁸

Ketidaksesuaian antara cita-cita demokrasi dan realitas institusional menjadi jelas selama perhelatan akbar. Tuan rumah yang otokratis seperti Qatar dan Rusia yang memanfaatkan kekuatan tuan rumah untuk keuntungan politik, sering kali mengesampingkan norma-norma dan hak-hak demokratis. Ketidakmampuan atau keengganan FIFA untuk menerapkan peraturannya sendiri tentang hak asasi manusia dan tenaga kerja selama turnamen-turnamen ini mengindikasikan adanya kekurangan demokrasi yang besar: ketika kekuasaan dan pendapatan sejajar, tata kelola yang demokratis akan mengalami atrofi. Akibatnya, FIFA berisiko beroperasi lebih sedikit sebagai penilai permainan yang adil dan lebih banyak sebagai pendorong pencucian uang olahraga.⁴⁹

Pada tingkat keuangan, kedok demokrasi semakin terurai. Selama era Blatter, pengaturan penyiaran yang tidak jelas, alokasi suara, dan kontrak komersial yang tidak jelas mengaburkan hubungan antara niat demokratis dan realitas fiskal. Tidak adanya manajemen keuangan yang terbuka telah menghalangi partisipasi pemangku kepentingan yang tulus dan melemahkan kepercayaan di antara para anggota resmi sekalipun.⁵⁰

Sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan ini, gerakan reformasi seperti *Change FIFA* telah muncul. Para pendukungnya merekomendasikan reformasi

⁴⁸ Shawn D Forde, 'FIFA's Utopia: An Analysis of FIFA's Football for Hope Movement', *International Review for the Sociology of Sport*, 58.2 (2022), 411–27 <<https://doi.org/10.1177/10126902221107322>>.

⁴⁹ Nina Kramareva, 'An Analysis of Russia's "alternative" Soft Power Strategy and National Identity Discourse via Sports Mega-Events', *University of Birmingham*, March, 2018, 406.

⁵⁰ Arnout Geeraert, *Sport Governance Observer 2018, Play The Game*, 2018.

yang dipaksakan: batas masa jabatan bagi para pejabat, pemungutan suara terbuka untuk keputusan-keputusan penting, komite audit, dan struktur pengawasan independen. Platform mereka sejalan dengan beasiswa tata kelola pemerintahan normatif yang mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan demokrasi pemangku kepentingan. Suara masyarakat sipil mendesak agar reformasi harus dilembagakan-bukan sekadar aspirasi.⁵¹

Dilema legitimasi FIFA biasanya diartikulasikan melalui lensa “kesenjangan legitimasi normatif” ketika lembaga-lembaga demokratis secara formal gagal merepresentasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam praktiknya.⁵² Meskipun FIFA mempertahankan prosedur demokratis di atas kertas, kegagalannya untuk memasukkan pandangan pemangku kepentingan, mengawasi perilaku etis, dan memastikan pengambilan keputusan yang transparan sangat mengikis legitimasinya. Menjembatani kesenjangan ini tidak hanya menuntut reformasi struktural, tetapi juga transformasi budaya yang tertanam dalam keterlibatan demokratis.⁵³

Persyaratan minimum untuk perubahan tersebut dapat ditetapkan dari penelitian komparatif di seluruh model tata kelola olahraga. Hal ini termasuk: memberlakukan batas masa jabatan yang dapat ditegakkan; membuka peran eksekutif untuk perwakilan pemangku kepentingan; meningkatkan keterbukaan proses penawaran dan keuangan; menegakkan hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan; dan mengembangkan jalan resmi untuk keterlibatan akar rumput

⁵¹ Ibid, hal. 59.

⁵² Hilary Astor, ‘Mediator Neutrality: Making Sense of Theory and Practice’, *Social and Legal Studies*, 16 (2007) <<https://doi.org/10.1177/0964663907076531>>.

⁵³ Geeraert and Drieskens.

dan masyarakat sipil. Hanya melalui prosedur-prosedur ini FIFA dapat memulihkan kredibilitas demokratis yang berarti.⁵⁴

Sikap FIFA terhadap federasi nasional lebih jauh menggambarkan ketidakjelasan kepatuhannya terhadap standar demokrasi. Pembekuan PSSI Indonesia pada tahun 2015-16, misalnya, menyimpang dari ketidaksepakatan politik internal dan menggarisbawahi kekakuan FIFA dalam menegakkan peraturan terkait campur tangan negara. Insiden-insiden semacam itu menggambarkan penerapan demokrasi secara selektif oleh FIFA-yang bersikeras pada otonomi organisasi dengan mengorbankan realitas politik di sekitarnya.⁵⁵

2.2 Pelarangan LGBT, alkohol dan perjudian di qatar selama penyelenggaraan piala dunia FIFA 2022

Negara Qatar merupakan sebuah negara yang diperintah oleh Monarki Absolut, dengan seorang Raja yang dikenal sebagai Emir yang memimpin. Emir atau Raja ini kemudian akan memilih seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan negara. Dalam sistem pemerintahan Monarki Absolut di Qatar, Emir memiliki otoritas tertinggi atas semua pilihan politik.⁵⁶ Kota Doha adalah ibu kota Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, yang telah menjabat sejak 25 Juni 2013, adalah Emir atau Kepala Negara, sedangkan Perdana Menteri Sheikh Hamad Al Thani adalah Kepala Pemerintahan. Qatar menerapkan salah satu rezim naturalisasi paling

⁵⁴ Lesley Ferkins and David Shilbury, 'Good Boards Are Strategic: What Does That Mean for Sport Governance?', *Journal of Sport Management*, 26 (2012), 67–80 <<https://doi.org/10.1123/jsm.26.1.67>>.

⁵⁵ Dika Dania Kardi, 'Kronologi Keputusan Final Pembekuan PSSI', <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150418151503-142-47600/Kronologi-Keputusan-Final-Pembekuan-Pssi>.

⁵⁶ Abdulaziz Ali and Logan Cochrane, 'Residency and Citizenship in the Gulf: Recent Policy Changes and Future Implications for the Region', *Comparative Migration Studies*, 12.1 (2024), 1–17 <<https://doi.org/10.1186/s40878-024-00376-1>>.

restriktif di kawasan Teluk. Penduduk ekspatriat, meski mendominasi 90 % populasi, jarang memperoleh kewarganegaraan penuh karena Pasal 34 Konstitusi menuntut garis keturunan patrilineal Qatari. Kebijakan ini memastikan kontrol demografis keluarga Al Thani sekaligus memelihara dominasi nilai-nilai Syariah di ruang publik, sebab warga negara “asli” otomatis diwajibkan mematuhi hukum adat dan agama secara lebih ketat dibandingkan penduduk sementara.⁵⁷

Sistem hukum di Qatar adalah model hibrida yang menggabungkan elemen-elemen hukum Syariah Islam dengan kebiasaan hukum perdata. Syariah terus memengaruhi sejumlah besar hukum negara yang berkaitan dengan perilaku kriminal, keluarga, dan sosial, meskipun kode hukum perdata mengatur banyak aspek hukum administratif dan komersial. Dikotomi ini memungkinkan Qatar untuk menegakkan kerangka hukum kontemporer yang sesuai untuk perdagangan dan tata kelola global, sementara juga menjunjung tinggi adat istiadat agama yang konsisten dengan karakter nasionalnya.⁵⁸

Hukum Syariah, juga dikenal sebagai yurisprudensi Islam, adalah bagian dari kerangka konstitusional dan legislatif Qatar dan bukan hanya prinsip spiritual atau teologis. Syariah adalah sumber utama legislasi di Qatar, dan Islam adalah agama nasional, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Konstitusi. Klausul ini

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Fatimah Abed Mahdi Dahash and others, ‘Iraqi Contract Law and Sharia Law: A Blended Concept’, *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 17.1 (2022), 151–61 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4756096>>.

memberikan doktrin agama sebagai otoritas hukum simbolis dan aktual, terutama dalam hal pelanggaran moral, dinamika keluarga, dan perilaku pribadi.⁵⁹

Prinsip-prinsip syariah ditegakkan secara ketat dalam kasus-kasus kriminal, terutama yang melibatkan moral publik dan perilaku sosial. Contoh yang paling jelas dari hal ini adalah posisi Qatar terhadap homoseksualitas, yang secara tegas ilegal menurut undang-undang no 11 tahun 2004 tentang KUHP pasal 296 yang berbunyi “memimpin, menghasut atau merayu seorang laki laki dengan cara apapun untuk melakukan sodomi atau percabulan”.⁶⁰ Dengan ancaman hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Aturan-aturan ini tidak hanya simbolis; mereka diimplementasikan dengan deportasi, penangkapan, dan pemantauan, terutama ketika tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan moral publik.⁶¹

Konsumsi alkohol dilarang di Qatar seperti yang dicatatkan pada undang-undang no 11 tahun 2004 pasal 275 yang berbunyi “barang siapayang melakukan perjudian akan dihukum dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak 3.000 riyal.”⁶² adalah domain lain di mana pengaruh Syariah tidak salah lagi. Meskipun alkohol tidak sepenuhnya dilarang di Qatar, penjualan dan

⁵⁹ *CONSTITUTIONALISM, HUMAN RIGHTS, AND ISLAM AFTER THE ARAB SPRING*, ed. by Rainer Grote, J.Tilmann Röder, and M. Ali El-Haj, *Oxford University Press* (Oxford University Press, 2016).

⁶⁰ ‘Al Meezan - Portal Hukum Qatar | Perundang-Undangan | Undang-Undang No. 11 Tahun 2004 Tentang Hukum Pidana | Hasutan Untuk Melakukan Percabulan, Pemborosan, Dan Percabulan | 296’

<<https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=889&LawID=26&language=en>> [accessed 26 September 2025].

⁶¹ Ibid.

⁶² ‘Al Meezan - Portal Hukum Qatar | Perundang-Undangan | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Hukum Pidana’

<<https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=253&lawId=26&language=en>> [accessed 26 September 2025].

konsumsinya sangat dibatasi. Hanya hotel berlisensi dan individu non-Muslim yang diizinkan mengakses minuman beralkohol. Mabuk di depan umum atau minum di luar tempat yang diizinkan adalah tindak pidana. Pembatasan ini berasal langsung dari ajaran Islam yang mengkategorikan minuman keras sebagai haram, dan mencerminkan keinginan untuk menjaga karakter moral dan agama dalam kehidupan masyarakat.⁶³

Sama halnya dengan alkohol dan homoseksualitas, perjudian dilarang keras oleh hukum Qatar dan Islam. Hal ini tercatat dalam undang undang no 11 tahun 2004 pasal 275 yang berbunyi “jika perjudian terjadi di tempat umum dan dilakukan secara terbuka atau dimanapun yang dibuat dengan tujuan ini, pidana penjara dapat diperpanjang hingga enam bulan dan denda paling banyak 6.000 riyal”⁶⁴ Menurut yurisprudensi Islam, perjudian merusak moral dan sering dikaitkan dengan penipuan, kecanduan, dan kerusakan dalam tugas sosial. Oleh karena itu, perjudian dalam bentuk apa pun dilarang, termasuk sistem lotere, taruhan online, dan operasi kasino. Komitmen negara yang lebih besar untuk mencegah modernisasi Qatar yang cepat merusak nilai-nilai agamanya tercermin dalam pelaksanaan peraturan ini.⁶⁵

Konflik hukum-agama ini menjadi sangat mencolok selama Piala Dunia FIFA 2022. Ketika fokus dunia beralih ke Qatar, muncul kekhawatiran tentang bagaimana negara ini akan menyeimbangkan antara persyaratan hukum dan standar global, terutama yang berkaitan dengan hal-hal seperti visibilitas LGBT, penjualan

⁶³ Paul Spanjar, ‘Why Did Qatar Ban Alcohol During the World Cup? - Providence Projects’, <https://providenceproject.org/resource-hub/why-did-qatar-ban-alcohol-at-the-football-world-cup-2022/>.

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Mohammad Hashim Kamali, ‘Shari’ah Law: An Introduction (Google EBook)’, 2008, 342.

alkohol di stadion, dan pasar taruhan internasional selama acara berlangsung.⁶⁶ Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan masyarakat di seluruh dunia menuntut perubahan, namun pemerintah Qatar tetap teguh pada posisinya, mengedepankan interpretasinya sendiri terhadap Syariah di atas tekanan dari luar.⁶⁷ Strategi yang digunakan oleh pemerintah Qatar sering disajikan sebagai komponen dari inisiatif politik yang lebih besar untuk mempertahankan kedaulatan budaya terhadap standar liberal internasional.

Para pengkritik berpendapat bahwa diskriminasi sistemik, terutama terhadap kelompok LGBT dan populasi non-Muslim, difasilitasi oleh larangan-larangan berbasis Syariah ini. Kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, telah berulang kali melaporkan penindasan Qatar terhadap kebebasan individu dan menuntut perubahan legislasi yang sesuai dengan perjanjian internasional.⁶⁸ Namun, para pejabat Qatar sering menolak permintaan tersebut, dengan alasan bahwa tradisi agama dan budaya lokal lebih diutamakan daripada kerangka kerja universalis.

Pemerintah Qatar secara bersamaan bertujuan untuk menjadikan dirinya sebagai negara kontemporer dan mendunia yang menghormati nilai-nilai Islam dan mampu menjadi tuan rumah acara-acara besar. Fleksibilitas selektif, seperti mengizinkan penjualan alkohol secara terbatas di hotel-hotel atau menetapkan

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Paul Macinnes, 'Qatar Fails to Offer World Cup Safety Guarantees to LGBTQ Fans', <https://www.theguardian.com/football/2022/jun/29/qatar-fails-to-offer-world-cup-safety-guarantees-to-lgbtq-fans>.

⁶⁸ Grote, Röder, and El-Haj.

“zona khusus” untuk acara-acara internasional, menunjukkan tindakan penyeimbangan yang rumit ini.⁶⁹ Namun, negara ini tetap tegas dalam hal tindakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti perjudian atau pertunjukan homoseksualitas secara terbuka.

Singkatnya, ketergantungan hukum Qatar pada hukum Syariah adalah kerangka kerja moral yang digunakan negara untuk mengekspresikan identitasnya, menjalankan kedaulatan, dan menangkis pengaruh normatif dari luar.⁷⁰ Hal ini lebih dari sekadar daftar larangan. Larangan perjudian, alkohol, dan homoseksualitas, terutama selama Piala Dunia FIFA 2022, menyoroti konflik yang muncul ketika acara internasional diadakan di lingkungan hukum yang sangat religius. Selain studi hukum, pemahaman yang lebih komprehensif tentang cara-cara agama, politik, dan tata kelola global berinteraksi dalam kasus Qatar diperlukan untuk memahami dinamika ini.

Piala Dunia FIFA 2022, yang diselenggarakan oleh Qatar, menarik perhatian internasional tidak hanya sebagai acara olahraga yang terkenal, tetapi juga karena pembatasan hukum dan budaya negara tuan rumah. Larangan terhadap manifestasi identitas LGBT di depan umum, konsumsi alkohol di depan umum, dan semua jenis perjudian menjadi hal yang penting dalam perselisihan ini, karena hal tersebut sangat berakar pada komitmen Qatar terhadap hukum Syariah. Indikator-indikator ini menunjukkan perbedaan yang mencolok antara tatanan normatif lokal dan standar internasional yang biasa dikaitkan dengan acara FIFA.

⁶⁹ R Seetharaman, *QATAR ' S INTRINSIC VALUE IS SHOWCASED*, 2020.

⁷⁰ Ibid, Hal. 67.

Qatar berargumen bahwa pembatasan ini sangat penting untuk menjaga identitas nasional dan kemurnian agamanya. Sebagai negara dengan pandangan konservatif terhadap hukum Islam, pemerintah Qatar menyoroti perlunya menjaga ketertiban sosial selama perhelatan global tersebut. Para pejabat Qatar melihat penyelenggaraan Piala Dunia sebagai kesempatan untuk menegaskan kedaulatan sambil tetap mematuhi aturan agama dan moral.

Namun, pemberlakuan batasan-batasan ini pada sebuah acara yang merepresentasikan multikulturalisme dan solidaritas di seluruh dunia menimbulkan keprihatinan yang serius. Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan pengamat internasional bereaksi negatif terhadap pelarangan bendera pelangi, pakaian pro-LGBT, dan keintiman sesama jenis di tempat umum. Tindakan-tindakan ini ditafsirkan sebagai tindakan eksklusif, bertentangan dengan semangat keberagaman yang biasanya didorong oleh FIFA.⁷¹

Konflik ini merembet ke ranah politik ketika tim-tim sepak bola Eropa berusaha menunjukkan dukungan kepada komunitas LGBT. FIFA segera membatasi inisiatif seperti kampanye ban lengan “*One Love*” sebagai tanggapan atas tekanan dari pihak berwenang Qatar, yang memicu klaim bahwa federasi telah mengorbankan nilai-nilai antidiskriminasi mereka sendiri. Episode ini menunjukkan batas-batas otonomi peraturan FIFA ketika dihadapkan dengan undang-undang yang diberlakukan oleh negara. Penggunaan alkohol menjadi topik yang sensitif. Meskipun sebelumnya ada kesepakatan untuk mengizinkan alkohol

⁷¹ Under Scrutiny, ‘The European Media Campaign against the Qatar World Cup’, December, 2022.

di zona penggemar yang telah ditentukan, pihak berwenang Qatar membatalkan pembatasan ini sebelum acara dimulai. Akibatnya, alkohol dibatasi pada area-area mewah kelas atas, membuat para pendukung frustrasi dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan kepatuhan kontrak FIFA dengan negara tuan rumah.

Meskipun larangan perjudian tidak terlalu mendapat perhatian publik-sebagian karena hal itu konsisten dengan larangan di beberapa negara lain-melainkan hal itu menunjukkan adanya kekurangan dalam kerangka kerja bisnis FIFA. Banyak sponsor reguler FIFA, termasuk perusahaan taruhan dan produsen alkohol, telah melihat eksposur mereka berkurang sebagai akibat dari hukum Qatar. Masalah ini menekankan ketegangan yang melekat antara keharusan komersial tata kelola olahraga dan peraturan budaya negara tuan rumah.

Dari sudut pandang sosiopolitik, perdebatan ini menyoroti kontradiksi mendasar antara relativisme budaya dan universalisme. Para pendukung kedaulatan budaya memuji sikap Qatar sebagai cara untuk mempertahankan nilai-nilai nasional dalam menghadapi globalisasi. Para kritikus berpendapat bahwa memilih tuan rumah dengan kebijakan yang ketat seperti itu melanggar komitmen global terhadap inklusivitas dan hak asasi manusia.

Dinamika ini menyoroti bagaimana acara atletik global digunakan untuk menantang norma dan identitas. Piala Dunia di Qatar tidak hanya berfungsi sebagai kompetisi sepak bola, tetapi juga sebagai forum publik untuk menegosiasikan dinamika kekuasaan antara lembaga-lembaga global dan tradisi lokal. Hal ini mencerminkan tren yang lebih besar di mana negara tuan rumah menggunakan acara global untuk memperkuat posisi budaya dan ideologi mereka.

Batasan hukum ini tak pelak berdampak pada pesan simbolis Piala Dunia. Meskipun Qatar ingin menggambarkan dirinya sebagai negara kontemporer dengan nilai-nilai Islam, lingkungan peraturannya merusak tujuan FIFA untuk memroyeksikan citra yang inklusif. Ajang ini menjadi titik fokus untuk diskusi mengenai kompatibilitas olahraga global dengan konteks sosio-religius lokal. Sebagai rangkuman, penanganan Qatar terhadap Piala Dunia FIFA 2022 menunjukkan interaksi yang rumit antara ekspektasi global dan sistem hukum-budaya internal. Larangan terhadap ekspresi LGBT, alkohol, dan perjudian merupakan mikrokosmos dari masalah yang lebih besar tentang kepatutan dalam menetapkan nilai-nilai universal dalam berbagai situasi sosial. Contoh ini menekankan perlunya menilai secara serius bagaimana peristiwa-peristiwa internasional memediasi ketegangan mengenai kedaulatan, globalisasi, dan hak asasi manusia.⁷²

⁷² Hadeel Alattar, Kawthar Bayoumi, and Zulkiflee Bin Haron, 'Western Media Campaign against Qatar's Organization of the World Cup 2022: Appearances and Causes from the Point of View of Citizens and Residents in the State of Qatar', *Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences*, 10.1 (2023) <<https://doi.org/10.46886/majess/v10-i1/7417>>.